

**PENGUMUMAN PENERBITAN SERTIFIKAT**

Kami selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu :

Nama LVLK : PT. LAMBODJA SERTIFIKASI  
Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN  
Alamat : Jl. Wijayakusuma IV No.11A Taman Yasmin Sektor I, Bogor  
Telepon : 0251-8335184  
Email : contact@lambodjasertifikasi.com  
Website : www.lambodjasertifikasi.com


Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemilik Hutan Hak :

Nama : Kelompok Hutan Rakyat Koperasi Wana Alam Lestari  
Jumlah Anggota : 280 Orang  
Luas Areal : 352,42 Ha  
Lokasi Areal : Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat  
Jenis Porduk : Kayu Bulat  
Alamat : Kp. Pangradin RT02/RW04 Desa Pangradin, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan pada tanggal 4 Desember 2015 bahwa Kelompok Hutan Rakyat Koperasi Wana Alam Lestari dinyatakan "**LULUS**" Verifikasi Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.3 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu (STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA HUTAN HAK), sehingga layak diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu.

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT. Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 13 Januari 2016  
PT. LAMBODJA SERTIFIKASI



Ir. Sugeng Hariyadi, MM  
Direktur

## **RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA KELOMPOK HUTAN RAKYAT KOPERASI WANA ALAM LESTARI**

### **1. IDENTITAS LVLK**

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
- c. Alamat : Jl. Wijayakusuma IV No.11A Taman Yasmin Sektor I,  
Bogor – Jawa Barat
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail/  
Website : Telp : 0251-8335184,  
Website : [www.lambodjasertifikasi.com](http://www.lambodjasertifikasi.com),  
E-mail : [contact@lambodjasertifikasi.com](mailto:contact@lambodjasertifikasi.com)
- e. Direksi
  - Direktur Utama : Ir. Sugeng Hariyadi, MM
- f. Standar Audit : Lampiran 2.3 Perdirjen BUK Nomor P.14/VI-BPPHH/2014  
jo. P.1/VI-BPPHH/2015
- g. Tim Audit : Pazri Nurpazri, S.Hut
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Sugeng Hariyadi, MM

### **2. IDENTITAS AUDITEE**

- a. Nama Pemilik Hutan Hak : KELOMPOK HUTAN RAKYAT KOPERASI WANA ALAM  
LESTARI
- b. No. & Tanggal Akte : Akte Pendirian Koperasi Jaya Raya No. 05 tanggal 28  
Oktober 2015, Notaris Susiawati Anwary, SH, M.Kn.
- c. Luas Areal : ± 352,42 Ha
- d. Lokasi : Desa Pangradin, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor  
Provinsi Jawa Barat
- e. Jumlah Anggota : 280 orang
- f. Alamat Kantor : Kp. Pangradin RT.002 RW.004, Desa Pangradin,  
Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor
- g. Pengurus Kelompok :
  - Ketua : Mohamad Ridwan
  - Wakil Ketua : Odik
  - Sekretaris I : Yogi Suprayogi
  - Sekretaris II : Edi Yusup
  - Bendahara : Sukaesih

### 3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	09 November 2015, Kantor Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bogor	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Koordinasi dengan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bogor dan Pendamping Kelompok Hutan Rakyat Koperasi Wana Alam Lestari dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bogor.</li> <li>▪ Diskusi dengan Tim Pemdamping dan inventarisasi dokumen Kelompok Hutan Rakyat Wana Alam Lestari.</li> </ul>
Pertemuan Pembukaan	14 November 2015, Ruang Kelas Madrasah Desa Pangradin, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dihadiri oleh auditor LVLK PT Lambodja Sertifikasi, pendamping kelompok dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bogor, pengurus kelompok dan perwakilan anggota kelompok.</li> <li>▪ Materi Pertemuan Pembukaan diantaranya:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perkenalan Tim Audit dan auditee;</li> <li>2. Konfirmasi ruang lingkup audit;</li> <li>3. Konfirmasi rencana audit;</li> <li>4. Konfirmasi Perwakilan Manajemen;</li> <li>5. Permintaan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data/dokumen;</li> <li>6. Konfirmasi kerahasiaan dan ketidakberpihakan;</li> <li>7. Tanya jawab;</li> <li>8. Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.</li> </ol> </li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	14 - 20 November 2015, - Sekretariat Koperasi Wana Alam Lestari. - Lokasi/areal Kelompok Hutan Rakyat Koperasi Wana Alam Lestari.	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta klarifikasi melalui wawancara dengan Auditee untuk seluruh prinsip, kriteria, indikator dan verifier sesuai dengan ruang lingkup dan standar audit mengacu kepada Perdirjend BUK No. P.14/IV-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Lampiran 2.3 Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Hutan Hak.
Pertemuan Penutupan	20 November 2015, Ruang Kelas Madrasah Desa Pangradin, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dihadiri oleh auditor LVLK PT Lambodja Sertifikasi, pendamping kelompok dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bogor, pengurus kelompok dan perwakilan anggota kelompok.</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	Provinsi Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Materi Pertemuan Penutupan diantaranya:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyampaian hasil audit/verifikasi lapangan;</li> <li>2. Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan;</li> <li>3. Konfirmasi temuan lapangan dan pemenuhan bukti audit;</li> <li>4. Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya setelah audit lapangan;</li> <li>5. Tanya jawab;</li> <li>6. Penandatanganan BA Pertemuan Penutupan.</li> </ol> </li> </ul>
Pengambilan Keputusan	04 Desember 2015, Kantor PT Lambodja Sertifikasi, Kota Bogor – Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hasil audit lapangan (seluruh verifier) dapat diterima oleh Pengambil Keputusan.</li> <li>▪ Pengambil Keputusan menyatakan bahwa hasil audit VLK KELOMPOK HUTAN HAK KOPERASI WANA ALAM LESTARI adalah "MEMENUHI" dan diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).</li> </ul>

#### 4. RESUME HASIL VERIFIKASI

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
P.1	Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya		
K.1.1	Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal, kayu dan perdagangannya.		
1.1.1	Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya.		
	a. Dokumen kepemilikan/penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang).	<b>M</b>	Setiap anggota Kelompok Hutan Rakyat Koperasi Wana Alam Lestari telah memiliki dokumen kepemilikan lahan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM), Leter C dan Akta Jual Beli (AJB), seluruhnya dapat ditelusuri asal-usulnya dan dapat diakui kepemilikannya oleh yang pejabat berwenang.
	b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen	<b>NA</b>	Kelompok Hutan Rakyat Koperasi Wana Alam Lestari adalah pemilik dan penggarap hutan hak yang beralas titel Sertifikat Hak Milik (SHM), Leter C dan Akta Jual Beli (AJB), bukan pemegang HGU.

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	lingkungan, dokumen K3 serta KKB/ Peraturan Perusahaan yang relevan.		
	c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.	<b>M</b>	Kelompok Hutan Rakyat Koperasi Wana Alam Lestari telah memiliki peta lokasi berupa Peta Wilayah Desa dan Sketsa Lokasi lahan yang ditanami / dikelola oleh masing-masing anggota Kelompok.  Terdapat tanda-tanda batas kepemilikan di lapangan diantaranya berupa: pagar bambu, pal batas BPN, sungai kecil, jalan pematang dan pohon besar/pohon penanda batas.
	d. Akte notaris bagi kelompok dalam hal verifikasi dilakukan dalam kelompok.	<b>M</b>	Kelompok Hutan Rakyat Koperasi Wana Alam Lestari telah memiliki dokumen Akte Pendirian Koperasi Jaya Raya No. 05 Tanggal 28 Oktober 2015 yang dibuat oleh notaris Susiawati Anwary, SH., M.Kn. Kelengkapan dan keabsahannya akta notaris telah terpenuhi.
1.1.2	Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.		
	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	<b>NA</b>	Selama 3 bulan terakhir, Kelompok Hutan Rakyat Koperasi Wana Alam Lestari belum melakukan kegiatan pengangkutan kayu hasil hutan.
1.1.3	Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak /penguasaan.		
	Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.	<b>NA</b>	Jenis tegakan/kayu pada seluruh areal Kelompok Hutan Rakyat Koperasi Wana Alam Lestari adalah berupa tanaman budidaya dan tidak terdapat tegakan/kayu hutan alam yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel.
K.1.2	Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
1.2.1	Akte atau dokumen pembentukan kelompok.		
	Akte atau dokumen	<b>M</b>	Tersedia dokumen pembentukan kelompok

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	pembentukan kelompok.		tani dan kesanggupan kepengurusannya dikukuhkan dengan Berita Acara Pembentukan Koperasi Wana Alam Lestari di atas kertas bermaterai.
K.1.3	Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.		
1.3.1	Implementasi Tanda V-Legal.		
	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	<b>NA</b>	Kelompok Hutan Rakyat Koperasi Wana Alam Lestari baru melaksanakan VLK Hutan Hak awal/sertifikasi awal dan belum memperoleh S-LK, sehingga belum berhak untuk menggunakan Tanda V-Legal.
P.2	Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan		
K.2.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU.		
2.1.1	Prosedur dan implementasi K3.		
	a. Pedoman/prosedur K3 dan personel untuk implementasi K3.	<b>NA</b>	Kelompok Hutan Rakyat Koperasi Wana Alam Lestari bukan pemegang HGU.
	b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri).	<b>NA</b>	Kelompok Hutan Rakyat Koperasi Wana Alam Lestari bukan pemegang HGU.
	c. Catatan Kecelakaan Kerja.	<b>NA</b>	Kelompok Hutan Rakyat Koperasi Wana Alam Lestari bukan pemegang HGU.
K.2.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
2.2.1	Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU.		
	Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	<b>NA</b>	Kelompok Hutan Rakyat Koperasi Wana Alam Lestari bukan pemegang HGU.
2.2.2	Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang Mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	<b>NA</b>	Kelompok Hutan Rakyat Koperasi Wana Alam Lestari bukan pemegang HGU.
2.2.3	Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan).		



Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	<b>M</b>	Kelompok Hutan Rakyat Koperasi Wana Alam Lestari merupakan kelompok tani yang beranggotakan masyarakat petani pemilik lahan atau garapan yang dikerjakan sendiri, dan tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur/Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur.
P.3	Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.		
K.3.1	HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jika dipersyaratkan oleh ketentuan).		
3.1.1	HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.		
	Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya.	<b>NA</b>	Kelompok Hutan Rakyat Koperasi Wana Alam Lestari merupakan kelompok pemilik hutan hak yang berada pada tanah milik sendiri, dan tidak dipersyaratkan untuk membuat/memiliki dokumen lingkungan.
3.1.2	HGU atau pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.		
	a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan.	<b>NA</b>	Kelompok Hutan Rakyat Koperasi Wana Alam Lestari merupakan kelompok pemilik hutan hak yang berada pada tanah milik sendiri, dan tidak dipersyaratkan untuk membuat laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
	b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.	<b>NA</b>	Kelompok Hutan Rakyat Koperasi Wana Alam Lestari merupakan kelompok pemilik hutan hak yang berada pada tanah milik sendiri, dan tidak dipersyaratkan untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Keterangan: \*) M (Memenuhi), TM (Tidak Memenuhi), NA (Not Applicable)/Tidak Diterapkan